

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
DIWILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **MARDIANSYAH**
NPM : **B20031070**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Eksplorasi Ekonomi Diwilayah Hukum Kota Jambi**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 17 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH.MH

Pembimbing Kedua

Dr. S. Sahabuddin, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Eksplotasi Ekonomi Diwilayah Hukum Kota Jambi**

Nama : **MARDIANSYAH**
NPM : **B20031070**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH.MH
Pembimbing Pertama

Dr. S. Sahabuddin, SH.MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi
Ekonomi Diwilayah Hukum Kota Jambi**

Nama : **MARDIANSYAH**
NPM : **B20031070**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hi. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. Supeno, SH.MH.

Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

ABSTRACT

Mardiansyah, S.H. / B20031070 / 2022 / Legal Protection for Children Victims of Economic Exploitation in the Judicial Area of Jambi City / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.M.H. as Advisor I. / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. as Advisor II

Background, Children according to their age level should enjoy their childhood happily, and there is no need to think about the economic conditions of their families let alone help their family's economy. Several cases that have occurred prove that it is a fact that children are victims of exploitation by some persons for economic gain. Whereas in the Child Protection Act, children are not allowed to work in order to help the family's economy. Research Objectives, a. To understand and analyze, the form of legal protection that can be implemented is to provide legal protection for child victims of the crime of Economic Exploitation in the Jambi City Region based on Law Number 23 of 2002 amendment to Law Number 35 of 2014 amendment to Law Number 17 2016 concerning Child Protection. b. To understand and analyze, the obstacles faced in providing legal protection to child victims of the criminal act of Economic Exploitation in the Jambi City Region based on Law Number 23 of 2002 amendment to Law Number 35 of 2014 amendment on Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, c. To understand and analyze the efforts that have been made by the government to prevent the recurrence of children who are victims of Economic Exploitation. In this study, the authors used empirical juridical research methods, namely research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and regarding the process of the working of law. Suggestion, the role of the Office of Social Employment and P2TP2A Jambi City, to be more serious in handling the problem of children who are victims of economic exploitation, because the applicable laws are clear in providing legal protection for children who are victims of economic exploitation and there should be no reason not to. provide the protection that should be given to child victims of Economic Exploitation itself. The surrounding community should also be more concerned about this problem of Economic Exploitation, especially children who are victims because here the role of the community in prevention and reporting is still less concerned about problems that arise within the scope of Exploitation Economy in Jambi City.

Keywords: Legal Protection, Children Victims of Economic Exploitation

ABSTRAK

Mardiansyah, S.H. / B20031070 / 2022 / Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Wilayah Hukum Kota Jambi / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.M.H. sebagai Pembimbing I. / Dr. S. Sahabuddin ,S.H.,M.Hum. sebagai Pembimbing II

Latar belakang, Anak sesuai dengan jenjang umurnya seharusnya menikmati masa kecilnya dengan gembira, dan tidak perlu untuk memikirkan kondisi ekonomi keluarganya apalagi membantu perekonomian keluarganya. Beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa memang faktanya anak-anak menjadi korban eksploitasi oleh beberapa oknum untuk meraih keuntungan ekonomi. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak tidak dibenarkan untuk bekerja dalam rangka membantu perekonomian keluarganya. Tujuan Penelitian, a. Untuk memahami dan menganalisis, bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. b. Untuk memahami dan menganalisis, kendala yang di hadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, c. Untuk memahami dan menganalisis, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah, terulang kembali anak yang menjadi korban Eksploitasi Ekonomi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *juridis empiris* yaitu penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. Saran, Peran dari Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan P2TP2A Kota Jambi, lebih mengagap serius dalam penanganan masalah anak yang menjadi korban Eksploitasi Ekonomi, karna undang-undang yang berlakusudah jelas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Eksploitasi Ekonomi dan seharusnya tidak ada alasan untuk tidak memberikan perlindungan yang seharusnya di berikan kepada anak korban Eksploitasi Ekonomi itu sendiri. Hendaknya masyarakat sekitar juga lebih peduli terhadap masalah Eksploitasi Ekonomi ini terutama anak yang menjadi korban karna disini peran serta masyarakat dalam pencegahan, dan pelaporan masih kurang peduli terhadap permasalahan yang timbul dalam lingkup Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT.,atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI”.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj Rektor Universitas Batanghari, yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. Dr. Bari Azed, S.H.M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.M.H, selaku Sekretaris Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.M.H , Selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Dr. S. Sahabuddin ,S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing Kedua.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama menjalani perkuliahan ini.

8. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memudahkan keperluan administrasi penulis;
9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang telah membantu penulis selama ini dan mensupport penulis untuk menyelesaikan kuliah penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan sarannya sebagai suatu upaya bagi Penulis untuk memperbaiki pembuatan Tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., Yang Maha Sempurna. Dan pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.



Jambi, Februari 2023
Penulis

Mardiansyah S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Konseptual	14
E. Kerangka Teoretis	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK DAN KORBAN	
A. Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	28
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	33
3. Prinsip Perlindungan Hukum	39
B. Anak	
1. Pengertian Anak	42
2. Jenis-Jenis Anak.....	53
C. Korban.....	55
BAB III. PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi... 65	
B. Eksploitasi Anak	76
C. Viktimologi	96
BAB IV. PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI	

WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Wilayah Kota Jambi 106
- B. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Wilayah Kota Jambi 123
- C. Upaya Preventif Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menangulangi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi 127

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 141
- B. Saran..... 142

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksplorasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksplorasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya.¹

Pekerjaan tersebut juga seharusnya belum bisa dikerjakan oleh seorang anak. Mirisnya, menurut data International Labour Organization, sekitar 168 juta anak menjadi pekerja anak dan sekitar 85 juta anak melakukan pekerjaan yang berbahaya.²

Larangan atas tindakan Ekplorasi Ekonomi terhadap anak diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak”

Alasan lain yang mendasari anak menjadi korban eksploitasi adalah karena adanya faktor ekonomi keluarga sehingga para orang tua atau suatu oknum tertentu mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan. Data anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di tahun 2019 sebanyak, 13 kasus anak yang di aman kan oleh pihak dinas sosial, tahun 2020 dinas sosial pun mengamankan sebanyak 20 kasus eksploitasi

¹ Maidin Gulton. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, hal 11.

² *Ibid*, hal. 24.

ekonomi terhadap anak, dan pada tahun 2021 pihak dinas sosial juga mengamankan sebanyak 29 kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2019-2021 di Kota Jambi ada 62 kasus Anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Sehingga penulis mengambil setidaknya 2 kasus sebagai berikut:

1. Kronologis kasus terjadi pada tanggal 10 September 2020, Seorang anak di temukan oleh dinas sosial pada jam 10 pagi sedang bermain dan berjualan asongan, dikawasan pasar rawasari, saat ditanya anak tersebut mengaku ikut orang tuanya untuk berjualan dipasar, saat orang tua anak di datangi oleh dinas sosial, orang tua anak tersebut mengaku tidak mampu untuk memenuhi semua apa yang menjadi hak anak tersebut dikarenakan masalah ekonomi, baik itu dari segi kesehatan, pendidikan dan menitipkan anak tersebut ditempat saudara / tetangga, sehingga anak tersebut dibawah oleh orang tuanya untuk berjualan di pasar.
2. Kronologis kasus berikutnya terjadi pada 16 maret 2021, Seorang anak ditemukan Oleh dinas sosial sedang menjual tisu di persimpangan pasar kota jambi, saat di tanya bahwa anak tersebut mengambil tisu dari seseorang untuk di jual kembali, dengan di janjikan mendapatkan uang 10 ribu rupiah apabila tisu itu habis terjual, saat pihak dinas sosial meminta anak tersebut menunjukan orang yang menyuruhnya menjualkan tisu tersebut, ternyata orang tersebut telah melarikan diri. Secara yuridis, Indonesia telah

mempunyai seperangkat peraturan perundangundangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain :

- a) UUD 1945 Pasal 28 G Ayat (1)
- b) Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
- c) Ratifikasi Konvensi ILO nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang bekerja di jalanan, dan lain-lain.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, 2011, hal 3

diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-Undang No.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi:

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu : hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”

Selain itu Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan ”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam hal ini mempunyai tanggung jawab ikut memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak korban eksploitasi ekonomi sudah menjadi amanat dan kepentingan harus dilaksanakan untuk menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan serta kedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/sekusal, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) seperti yang telah disebutkan di atas.⁴

Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) dalam 54 pasalnya merumuskan 30 butir hak-hak anak. Butir-butir ini merupakan sari dari konvensi PBB tentang hak anak dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 54. Adapun 30 butir ini merupakan ringkasan hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Butir-butir tersebut adalah sebagai berikut :

“Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman, Memperoleh dan perawatan, keselamatan dan kesehatan. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak, Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya,

⁴ Nurmi, M., Najemi, A. ., & Rapik, M. . (2021). Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 1-11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16328>

Hak memelihara jati diri, nama dan hubungan keluarga, Hak anak untuk tinggal bersama orang tua, Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berfikir dan beragama. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak”.⁵

Anak dalam konteks permasalahan diatas merupakan Korban eksploitasi ekonomi, yang dimana harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai menurut undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari pengamatan awal penelitian terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang seharusnya dilakukan suatu tindakan perlindungan oleh Negara, ternyata masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik

Sehrusnya Negara mengambil langkah agar anak mendapat perawatan dan fasilitas, Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah(eksploitasi), serta penyalahgunaan seksual, Memperoleh perlindungan hukum (yuridis) terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atau serangan yang tidak sah, Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban Negara, Perlindungan terhadap yang berstatus pengungsi, Hak perawatan khusus bagi anak cacat, Memperoleh pelayanan kesehatan, Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial), Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial, hak anak atas pendidikan, Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya, Hak atas perlindungan

⁵ Suwanto, *Hukum perlindungan anak*, Gramediawadisasarana, Jakarta, 2004 hal 42

dari eksploitasi ekonomi, Perlindungan dari penggunaan obat terlarang, Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, Perlindungan anak dari penculikan dan penjualan atau perdagangan anak, Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak, Larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi, Hukum acara peradilan anak, Hak memperoleh bantuan hukum, baik di dalam atau di luar pengadilan. Korban berhak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan (Pelaporan, Nasihat Hukum, dan Pembelaan). Bantuan Hukum tersebut dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan dalam bidang hukum.⁶

Di Undang-Undang No.35 Tahun 2014, masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban anak, terfasilitasi sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Dalam penjelasannya disebutkan kalau yang di maksud bantuan lainnya yaitu bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi yang tidak semestinya anak hadapi

⁶ Bambang Sugono dan Aries Haryanto, *Bantuan Hukum dan Hak azazi manusia*, Mandar Maju, Jember, 1994, hal 7.

antara lain anak dalam situasi darurat, yang berhadapan dengan hukum, yang menjadi korban anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan atau mental.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa ;

“Setiap anak dalam hal penghasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas penghasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.”

Hal tersebut juga tidak mengecualikan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, mereka mempunyai hak yang sama dengan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai bentuk-bentuk Eksploitasi anak, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 64:

"setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya"

Pasal 65:

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia sudah sangat jelas dalam menggambarkan anak dan hak-hak

nya untuk tidak dieksploitasi, karena anak adalah masa dimana mereka tumbuh dan berkembang dalam proses belajar. Anak yang mengalami tindak pidana eksploitasi akan mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan anak yang lainnya. Dalam pasal ini anak tidak selayaknya untuk mendapatkan perlakuan eksploitasi yang akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan anak secara fisik (jasmani) maupun secara psikis (rohani). Dalam perlindungan anak terhadap eksploitasi anak, anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak anak dalam hal ini diatur dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan Perlakuan salah lainnya

Pasal 13.

Pekerja anak, dalam hal ini mulai dari usia dan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh anak, tidak dilakukan tanpa paksaan dan tanpa mengganggu hak dan kewajiban dari anak, antara lain

Pasal 68:

"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak"

Pasal 69:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : izin tertulis dari orang tua atau wali; perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 9

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (I) meliputi : segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, Segala pekerjaan memanfaatkan, yang menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan bekerja pada usaha keluarganya'

Pasal 70: "

"Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan,• dan diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja."

Pasal 71:

"Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) wajib memenuhi syarat : di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan Jisik, mental, sosial, dan wakllt sekolah. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri

Pasal 72:

"Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerjaiburuh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa".

Pasal 73:

"Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya"

Pasal 74:

porno, atau perjudian. pekerjaan segala memanfaatkan, menyediakan yang atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adikrif Iainnya; dan/atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral

anak, Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri"

Pasal 75:

"Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. UU Ketenagakerjaan disini memperbolehkan anak untuk bekerja dalam arti tidak mengganggu hak dan kewajiban dari anak. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak juga merupakan pekerjaan yang ringan, sesuai kurikulum dan mampu membantu mengembangkan bakat dan minat anak. Dalam bekerja anak tidak boleh ada paksaan dan atas izin orang tua dan sesuai kebijakan dari pemerintah, agar perlindungan dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi. Diperbolehkannya anak untuk bekerja disini bukan untuk dieksploitasi melainkan untuk mengembangkan bakat dan minat anak, dalam melakukan pekerjaan anak juga

Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak tidak dibenarkan untuk bekerja dalam rangka membantu perekonomian keluarganya. Artinya bahwa sekalipun keinginan bekerja itu datang dari diri si anak, Undang-Undang Perlindungan Anak tetap tidak mengizinkan anak-anak untuk bekerja. Fenomena yang ada saat ini menunjukkan bahwa anak-anak dijadikan sebagai pengemis, pengamen dan yang paling parah adalah anak dijadikan sebagai komoditas seksual sehingga aktifitas prostitusi anak perempuan juga semakin marak. Kegiatan mengeksploitasi anak dalam bentuk apapun dengan tujuan ekonomi merupakan suatu yang tidak diharapkan oleh aturan perundang-undangan yang ada.

Anak sesuai dengan jenjang umurnya seharusnya menikmati masa kecilnya dengan gembira, dan tidak perlu untuk memikirkan kondisi ekonomi keluarganya apalagi membantu perekonomian keluarganya. Beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa memang faktanya anak-anak menjadi korban eksploitasi oleh beberapa oknum untuk meraih keuntungan ekonomi.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Wilayah Hukum Kota Jambi”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan Tesis ini dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi ?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi ?
3. Bagaimana Upaya Preventif yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi anak yang menjadi korban Eksploitasi Ekonomi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis, bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk memahami dan menganalisis, kendala yang di hadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

Eksplorasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

- c. Untuk memahami dan menganalisis, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah, terulang kembali anak yang menjadi korban Eksploitasi Ekonomi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan masalah Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi.

- b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan perlindungan hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini haruslah diketahui pengertian masing-masing kata yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau aturan yang bersifat mengikat dan memaksa dan apabila di langgar akan di kenakan sanksi.⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang datang dari sesama manusia, baik yang mengatas namakan pribadi maupun kelompok atau lembaga. Adapun perlindungan hukum adalah suatu perlindungan atau suatu kenyamanan yang diberikan kepada Anak

Menurut Pasal I butir I Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. Korban

Menurut Arif Gosita Yang di maksud Korban disini Adalah:

Mereka yang menderita jamaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.⁸

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 36.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hal 19.

Korban dalam pengertian yurdis yang termaktub dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah : “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Menurut Peraturan pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.”

3. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi Ekonomi disertai Kekerasan adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Selain itu Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Di Kota Jambi dan teori – teori yang berkaitan adalah :

1. Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁹

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat

⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal 595

negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁰

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan / penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, siksaan fisik dan non fisik, penculikan dan perdagangan atau trafficking, eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, eksploitasi dari kelompok minoritas

¹⁰ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,hal 5-6

/ kelompok adat terpencil, pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk di lihat anak.¹¹

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 di sebutkan dan di jelaskan mengenai bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap anak antara lain, yaitu :

- a) Menganiaya, menyiksa, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pasal 16 UU NO 23 Tahun 2002 menyatakan :

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan sanksi yang tidak manusiawi”

- b) Merampas Kebebasan Anak. Pasal 17 UU NO 23 Tahun 2002 menyatakan :

1. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memproleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

¹¹ Apriyanti, D. A. . (2021). Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), hal 115-124. <https://doi.org/10.22437/pampas.12676>, diakses tanggal 15 November 2021, pukul 16.00 WIB

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan
- c) Anak sebagai korban tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum.

Pasal 18 UU NO 23 Tahun 2002 menyatakan : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Dalam bentuk perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus.

2. Teori Victimologi

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹²

Menurut J.E Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita viktimologi adalah suatu bidang

¹² Arief gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal.228

ilmu Pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹³

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special viktimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general viktimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new viktimology*.¹⁴

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Meialui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya

¹³ J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal.158

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Periindung'an Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 33

kejahatan, cara Seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya) a korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan. Yang dapat di hubungkan dengan bagaimana Eksploitasi Ekonomi dapat terjadi kepada anak.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Jambi yang dijadikan sasaran penelitian dalam rangka penulisan Tesis ini adalah di Kota Jambi yaitu kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”¹⁵ Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal 19.

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.¹⁶

3. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan bentuk perlindungan terhadap anak yang tereksplotasi dan kendala-kendala yang di hadapai oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam menanggulangi Eksploitasi Ekonomi terhadap anak di Kota Jambi.

4. Teknik Penarikan Sample

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Penelantaran di wilayah Kota Jambi. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Bersadarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Satu Orang Kabid P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

¹⁶ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hal. 295

2. Satu Orang Staff P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
3. Dua orang Staff Dinas Sosial Kota Jambi

Adapun populasi penelitian ini adalah Anak yang menjadi korban Penelantaran yang ada di Kota Jambi. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara sukarela yaitu sample yang ditentukan dengan memilih responden terdekat yang di jumpai saat itu. Dan berdasarkan sample tersebut maka yang menjadi responde yang diteliti adalah Dua Orang Anak yang menjadi korban Eksploitasi Ekonomi terhadap anak di Kota Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung ke kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Kota Jambi

b. Interview

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan- pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan dalam hal ini adalah taff di kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta penegak hukum lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Eksploitasi Ekonomi terhadap anak Di Kota Jambi .

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan Tesis ini.
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian

7. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.¹⁷

Sehingga bisa menjelaskan apa saja Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi, apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Mendapatkan kesimpulan tentang apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban Eksploitasi ekonomi terhadap anak serta menjelaskan upaya preventif yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi persoalan Anak yang menjadi korban Eksploitasi Ekonomi yang ada di Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan Tesis ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 5 (Lima) bab dari

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2013, hal 23.

setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan satu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika Penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Berdasarkan dari Bab Pertama maka pada Bab kedua akan membahas Tinjauan umum Tentang Perlindungan Hukum, Anak, Korban Bab ini memuat tentang pengertian-pengertian, tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Eksploitasi Ekonomi terhadap anak Di Kota Jambi.

Setelah dari Bab Kedua maka penulis akan masuk kepada Bab Ketiga meninjau Pengaturan tentang Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Selanjutnya Penulis akan masuk kepada Bab Keempat yaitu pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi. Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi, apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan kepada anak sebagai

korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi serta apa kendala dalam pemberian Perlindunganan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Kota Jambi

Pada Bab kelima akan mengarah pada Penutup yang berisi Kesimpulan yang berupa pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan pada bab pertama dan dibahas pada bab ketiga serta saran yang merupakan tanggapan dari identifikasi masalah.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK DAN KORBAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai:

- a. *protecting or being protected;*
- b. *system protecting;*
- c. *person or thing that protect.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:

- a. tempat berlindung;
- b. perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu,

yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum¹⁸

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

¹⁸ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hal, 357

¹⁹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. hal, 25

²⁰ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hal, 3

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidakberbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain


Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawahkekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu

1. unsur tindakan melindungi;
2. unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
3. unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara perlawanan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.



Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyalahgunaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini ”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidakbisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan yang diberikan bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum

sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif . Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara. Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²¹

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena

²¹ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. hal, 20

dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karenamenurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah²²

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif samadengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.²³

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas

²² Philipus M. Hadjon, Op.cit. hal, 4.

²³ *Ibid*, hal 5.

karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di

bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula

merupakan kumpulan dari badan hukum.²⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum²⁶

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*.

²⁴ *Ibid*, hal. 20.

²⁵ *Ibid*, hal. 14.

²⁶ *Ibid*, hal. 8.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum²⁷

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti. Jakarta.1988 hal, 102

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.²⁸

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah

²⁸ *Ibid*, hal. 103.

negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³¹

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

²⁹ Philipus M. Hadjon, Op.cit hal, 38

³⁰ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hal, 34.

³¹ *Ibid*, hal. 45.

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum³²

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan

³² Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hal, 19

aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. ANAK

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.


Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³³

Secara nasional definisi anak menurut perundangundangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah . ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

³³ *Ibid*, hal. 7.

Tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari perbuatan buruk orang lain. Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa penraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia anantara lain :

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

2. Menurut hukum perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin

apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
6. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
7. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

9. Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusidibawah 18 (delapan belas) tahu, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan

tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.³⁴

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau

³⁴ *Ibid*, hal. 14.

melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum :

- a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Rupanya pembentukan undang-undang pada waktu membentuk UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terpengaruh pada Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan: untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa indonesia, dengan istilah itu yang di maksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun tidak lebih dahulu telah menikah.
- b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- c. Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anakanak. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 2 UU

No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 2. Belum pernah kawin.

Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.

- b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. termasuk anak yang masih dalam kandungan

1 Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998. ad. 2 Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.” Dalam hal ini dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.

c. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, Wagiaty Soetedjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak telah mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam paal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
5. Dalam bidang kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkembangan perlindungan hukum bagi anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasannya yang dimaksud perlindungan hukum bagi anak meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis

2. Jenis-Jenis Anak

a. Anak Terlantar

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka 7 yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

b. Anak Nakal

Pengertian anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Pasal 1 Angka 2 yang di maksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Anak Jalanan

Pengertian anak jalanan adalah Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan.

Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah

memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri³⁵

d. Anak Korban Perdagangan

Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain (Protokol KHA mengenai Penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, pasal 2). Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga membiri atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.³⁶

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

- 1) Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan).
- 2) Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak).
- 3) Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang).
- 4) Perdagangan adopsi.
- 5) Penjodohan.³⁷

e. Anak korban eksploitasi seksual

³⁵ H. Muladi, Hak Asasi Manusia (*hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*), PT. Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 231

³⁶ *Ibid*, hal. 106.

³⁷ *Ibid*, hal. 107.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) Pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung, di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel dan restoran, wisata seks anak, pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak, pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/ swasta)³⁸

C. KORBAN

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.

Menurut pengertian beberapa ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban identik dengan kerugian baik fisik, mental, materil atau nonmateril. Berikut adalah pengertian korban menurut para ahli:

1. Menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (victim right), yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita

³⁸ *Ibid*, hal. 122.

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita. Pengertian korban di sini, dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah .³⁹

2. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴⁰
3. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi

³⁹ Satjipto Raharjo, didalam buku *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996, hal 14

⁴⁰ Suwanto, didalam buku *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996, hal 14

atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakanya (by act) maupun karena kelalaiannya (by omission)⁴¹

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.

⁴¹ Irwanto, didalam websitenya <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> (pengertian perlindungan hukum), diakses tanggal 03 Januari 2022, pukul 10:00 wib

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut.

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Proccative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban ⁴²

Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu

- a. Korban secara langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.⁴³

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

⁴² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Gama Media, Yogyakarta, 1989, hal 12

⁴³ Bismar Siregar, didalam buku *Masalah Perlindungan Anak*, Gama Media, Yogyakarta, 1989, hal 13

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut definisi yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang, namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban dapat dikatakan orang perseorangan, masyarakat, badan

hukum, swasta, atau pemerintah yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental, materil atau nonmateril. Kriteria korban yang diangkat dalam pembahasan ini adalah korban orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang mengalami kerugian non fisik atau kerugian secara mental atau emosional dengan ciri antara lain adalah:

- a) Tidak merasa diancam atau terancam secara fisik
- b) Tidak acuh atau mengerti atau sadar bahwa telah tervektimisasi
- c) Indikasi kondisi ketergantungan dan sikap pasrah
- d) Gangguan cemas yang merupakan reaksi psikologis yang normal ketika seseorang menghadapi keadaan atau situasi di luar harapannya

Dalam tipologi korban terjadinya kejahatan pelecehan seksual verbal yakni :

a. *Unrelated Victims*

Merujuk pada teorinya Stephen Schaffer criminal-function relationship guna menelaah tanggung jawab korban dalam hubungannya dengan suatu tindak kejahatan Schaffer membagi tipologi korban menjadi ,Unrelated victims, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini tidak berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak

pelaku. Dalam hubungan ini, viktimisasi yang dialami oleh korban penulis identifikasi sebagai *unrelated victims*, seseorang yang menjadi korban dari pelecehan seksual secara verbal kebanyakan tidak mempunyai hubungan apapun atau tidak mengenal si pelaku, sehingga dapat dikatakan bahwa baik perempuan atau laki-laki, mempunyai hubungan atau tidak dapat menjadi korban dari pelecehan seksual secara verbal.⁴⁴

b. *Participating victims, who by their passivity or other similar attitude make their own victimization possible or easier.*

Artinya (makna): Berpartisipasi korban yang dengan pasif atau sikap yang sama lain membuat korban mereka sendiri mungkin atau mudah untuk menjadi korban. korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) yang dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban dari pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang baik dari sikap korban yang mengandung hasrat seksual pelaku ataupun sikap korban dalam berpakaian. Selain itu juga bisa dikarenakan berjalan sendiri di siang hari atau di malam hari tempat gelap dan sepi dan merangsang pelaku untuk melecehkan mereka baik secara verbal atau non-verbal.⁴⁵

c. *Biologically weak victims*

Kejahatan disebabkan mereka yang mempunyai bentuk fisik atau

⁴⁴ J.E. Doek, didalam buku *Masalah Perlindungan Anak*, Gama Media, Yogyakarta, 1989, hal 13.

⁴⁵ *Ibid*, hal 15.

mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Data yang diperoleh menulis menunjukkan bahwa korban adalah kaum perempuan, Viktimisasi yang dialami korban termasuk kedalam biological weak victims, karena kebanyakan dari korban pelecehan seksual secara verbal adalah kaum perempuan yang secara garis besar mempunyai bentuk tubuh yang dapat merangsang kaum lelaki, dan perempuan juga diidentifikasi sebagai kaum yang dianggap lemah, sehingga memunculkan stigma yang ada dimasyarakat yang menjadi salah satu faktor pelaku untuk melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap korban. Tentu viktimisasi yang dialami oleh korban bukan merupakan kehendak korban, kedudukan korban sebagai kaum perempuan yang dinilai lemah menimbulkan ketakutan pada diri korban. Korban yang tidak berani untuk melakukan pembelaan dikarenakan takut jika pelecehan seksual verbal tersebut dapat meningkat menjadi pelecehan secara fisik.⁴⁶

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan sangat relevan, pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan memiliki kerugian baik fisik, non-fisik, materil, dan non materil. Tentu ada asap pasti ada api, pihak tersebut yang menjadi korban karena ada pihak lain yang

⁴⁶ *Ibid*, hal 15.

melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya memang korban yang sebenarnya atau senyatanya. Namun memungkinkan adanya korban yang tidak murni, disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan atau ada faktor-faktor dari korban yang memancing terjadinya sebuah kejahatan.

Memang banyak korban andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadinya tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaan, overreacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan, bukan saja ikut andil, sering terjadi korban sama salahnya dengan pelaku.